



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : ..MOU-7/MK.05/2014  
Nomor : ..HK/Menkes/215/IV/2014**

**TENTANG  
PEMBINAAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM  
DI KEMENTERIAN KESEHATAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu empat belas bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **MUHAMAD CHATIB BASRI** selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **NAFSIAH MBOI** selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Pembinaan Satuan Kerja Badan Layanan Umum di Kementerian Kesehatan, sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan:

- (1) mewujudkan sinergi dalam pembinaan kinerja keuangan dan kinerja layanan yang komprehensif sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja Badan Layanan Umum (BLU); dan
- (2) meningkatkan mutu sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pembinaan dan peningkatan kinerja satuan kerja BLU Kementerian Kesehatan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Sinergi pembinaan dimaksud dalam bentuk antara lain:

- a. penyusunan rancangan kontrak kinerja BLU;
- b. penilaian kinerja keuangan dan layanan;
- c. pemanfaatan data pada aspek keuangan dan layanan;
- d. sosialisasi peraturan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi; dan
- e. Koordinasi pra penetapan BLU

**Pasal 3**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN KONTRAK KINERJA BLU**

PARA PIHAK berkoordinasi menyusun rancangan kontrak kinerja BLU yang merupakan bagian dari penilaian remunerasi.

**Pasal 4**  
**PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA LAYANAN**

- (1) Dalam rangka penilaian kinerja, PARA PIHAK melakukan penilaian kinerja BLU berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU melakukan penilaian kinerja keuangan dan PIHAK KEDUA melakukan penilaian kinerja layanan.
- (3) Dalam rangka mendapatkan penilaian kinerja, PIHAK KEDUA memberikan data penilaian kepada PIHAK KESATU untuk dikompilasikan.

**Pasal 5**  
**PEMANFAATAN DATA PADA ASPEK KEUANGAN DAN LAYANAN**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja BLU, PARA PIHAK menyediakan data mengenai pengelolaan keuangan dan layanan.

- (2) PARA PIHAK wajib memberikan data terkait dengan pengelolaan keuangan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai bidang masing-masing pihak apabila terdapat permintaan dari salah satu pihak.

#### **Pasal 6**

#### **SOSIALISASI PERATURAN, BIMBINGAN TEKNIS, MONITORING, DAN EVALUASI**

PARA PIHAK bersinergi melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BLU sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 7**

#### **KOORDINASI PRA PENETAPAN BLU**

- (1) PARA PIHAK berkoordinasi dalam pembinaan pada tahap pra penetapan BLU lingkup Kementerian Kesehatan.
- (2) Pembinaan dalam tahap pra penetapan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan terhadap persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

#### **Pasal 8**

#### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK atau yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 9**

#### **PENDANAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DiPA) masing-masing pihak.

#### **Pasal 10**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 11**  
**EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

**Pasal 12**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**



*MUHAMAD CHATIB BASRI*

**PIHAK KEDUA**

**NAFSIAH MBOI**